

PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM – PROVINSI JAWA TIMUR
2024
PUTUSAN NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024, 30 HLM
PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Laporan Nanang Haromin, berdasarkan surat tugas Nomor : 013/B/JaDI-JATIM/III/2024, tanggal 29 Maret 2024 mewakili Pemantau Pemilu JaDI Jatim yang terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu di Bawaslu Prov. Jatim dengan Sertifikat Nomor: 351/PM.05/K.JI/11/2023, tanggal 6 November 2023, terkait dengan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dengan Nomor Laporan 024/LP/PL/Prov/16.00/IV/2024, pada tanggal 18 April 2024.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, PKPU 10 Tahun 2022 Perubahan Kedua PKPU 11 Tahun 2022.
- : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024 yang diregistrasi pada tanggal 25 April 2024 pada pokok permohonannya terkait dengan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dimana Pelapor menemukan adanya masukan masyarakat tentang keabsahan dan kebenaran data pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Kondang Kusumaning Ayu yaitu adanya indikasi informasi dan data yang disampaikan dalam syarat pencalonan adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada, serta tidak lengkap, hal ini patut diduga bahwa Penyampaian data yang tidak benar terkait surat pendaftaran dan surat pernyataan dalam pemenuhan syarat pencalonan serta ketiadaan Surat Pengunduran Diri, mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan anggota DPD sekaligus Tidak Sah sebagai calon anggota DPD. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah; 2) Memberikan teguran keras kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 16, bulan Mei, tahun 2024, dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20, bulan Mei, tahun 2024.